



**PUTUSAN**

Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Xxxxxxxx**, lahir di Bekasi, tanggal 07 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 09 September 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan Adib Sakha Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja;
- b. Tergugat sering kali berbicara kasar seperti mengucapkan kata-kata binatang ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2021. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhahah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx (L) umur 9 tahun dan Xxxxxxxx(L) umur 2 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adil nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 30 Maret 2022 dan 06 April 2021 yang disampaikan oleh Hirom Sulistio Sibarani, S.Kom., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8868/JU/KL/2010, tertanggal 13 Mei 2013 tertera atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-12022020-0097, tertanggal 12 Februari 2020, tertera atas nama Adib Sakha Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

B.-----

SAKSI :

1. Nama Xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Oktober 2012 di Penjaringan Kota Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah dengan saksi di Jalan XXXXXXXX, Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX dan Adib Sakha Ramadhan;
  - Saksi mengetahui, sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan saksi sering mendengar Tergugat berbicara kasar pada Penggugat dengan menggunakan kata-kata binatang;
  - Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu alamat tempat tinggal, namun Penggugat bercerita kalau sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
  - Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggung-jawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat mereka dengan baik dan anak-anaknya tumbuh sehat;
  - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat, menikah di Penjaringan, Jakarta Utara, pada tanggal 15 Oktober 2012;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Xxxxxxxx, Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak bernama Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan;
- Saksi mengetahui, sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat sering mengeluh kalau Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan kalau disuruh mencari kerja malah marah;
- Saksi mengetahui, Penggugat bercerita kalau sudah terjadi pisah ranjang dengan Tergugat selama 1 tahun lebih meskipun masih tinggal serumah, sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan lahir dan batin;
- Saksi mengetahui, Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya, tidak pernah mentelantarkan, selalu menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, dan anak-anaknya pun tumbuh sehat;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar anak yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxditetapkan ikut dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 XXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun;
  - 3.2 Adib Sakha Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun;

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering berbicara kasar, mengucapkan kata-kata binatang ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan lahir dan bathin;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, serta 2 orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012, antara Penggugat dan

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan, adalah anak laki-laki dari seorang ayah bernama Gilang Ramadhan (Tergugat) dan seorang ibu bernama Xxxxxxxx (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan kata-kata binatang;
2. Bahwa Penggugat bercerita kalau pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama 1 tahun lebih meskipun masih tinggal serumah, sejak bulan Januari 2021 sudah tidak pernah melakukan hubungan lahir dan batin;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sangat dekat dengan anak-anaknya, tidak pernah mentelantarkan, dan selalu menjaga, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dan anaknya pun tumbuh sehat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang orang anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx dan Adib Sakha Ramadhan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan bukti P-3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula sebagai berikut :

- Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2013, pada saat ini berumur 9 tahun, terbukti belum mumayyiz (belum berumur lebih dari 12 tahun)
- Adib Sakha Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 September 2019, pada saat ini berumur 2 tahun 7 bulan, terbukti belum mumayyiz (belum berumur lebih dari 12 tahun)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti belum mumayyiz, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan 2 (dua) orang anak Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

*Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU*



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - 4.1 Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 April 2013,
  - 4.2 Adib Sakha Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 17 September 2019,berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU



Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 175.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 350.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 670.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)